

## Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid -19

Amelia Nugraeni

Manajemen Informatika, Filkom, Universitas Gunadarma, Inodonesia  
Jl. Margonda Raya 100, Pondok Cina, Depok, Jawa Barat

[Amelia\\_nugra@staff.gunadarma.ac.id](mailto:Amelia_nugra@staff.gunadarma.ac.id)

### Article's History:

Received 2 Mei 2024; Received in revised form 17 Mei 2024; Accepted 27 mei 2024; Published 1 Juni 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

### Suggested Citation:

Nugraeni, A. (2024). Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid -19. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 1811-1819. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2471>

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penghasilan wajib pajak dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi COVID-19. Melalui metode survei dan analisis statistik, penelitian ini mengumpulkan data dari sejumlah wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi, penghasilan wajib pajak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Sementara itu, penerapan e-system oleh otoritas pajak terbukti meningkatkan kepatuhan pajak, memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya meskipun di tengah keterbatasan akibat pandemi. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pajak dan penerapan teknologi dalam administrasi pajak, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak di masa krisis

**Keywords** Penghasilan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan e-System, Pandemi COVID-19. Administrasi Pajak

### Pendahuluan

Wabah global COVID-19 pada awal tahun 2020 telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek masyarakat, khususnya perekonomian dan perpajakan. Pandemi ini tidak hanya mengganggu stabilitas dunia usaha dan sektor, namun juga berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan wajib pajak orang pribadi. Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah dan otoritas pajak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan pendapatan pajak bagi negara. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis ekonomi paling signifikan dalam skala dunia dalam lebih dari satu abad. Dampaknya meluas, mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi global dan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan. Di negara-negara seperti Indonesia, pandemi ini telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat inflasi, dan peningkatan tingkat ketidakpastian perekonomian (Nicola et al., 2020).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kerangka perpajakan. Meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya tingkat pendapatan berdampak pada penurunan penerimaan pajak, yang pada akhirnya dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam mengawasi keuangan negara secara efektif. Oleh karena itu, badan-badan pemerintah dan otoritas pajak di berbagai negara telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga aliran pendapatan negara melalui pajak, termasuk meningkatkan efisiensi sistem pengumpulan pajak dan mendorong transparansi dalam tata kelola keuangan negara (Anoushiravani et al., 2020).

Di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan aliran penerimaan negara melalui pajak. Contohnya, pemerintah telah mengoptimalkan sistem pengumpulan pajak dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, pemerintah juga telah mengambil langkah untuk

mengurangi beban pajak bagi para wajib pajak individu, seperti dengan mengurangi tarif pajak dan meningkatkan batas pengenaan pajak.

Penggunaan teknologi digital melalui penerapan e-system dalam administrasi perpajakan adalah strategi yang diterapkan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak oleh otoritas pajak. Dalam beberapa penelitian, penerapan e-system perpajakan telah menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti dalam penelitian yang menemukan bahwa penerapan e-system dan model teknologi penerimaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Tambun & Muhtiar, 2019). Namun, pengaruh dari sistem ini terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di masa pandemi, belum sepenuhnya terukur dengan jelas. Penelitian yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pandemi telah mempengaruhi kondisi finansial para wajib pajak individu, sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana penerapan e-system perpajakan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi dan bagaimana otoritas pajak dapat mengoptimalkan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak (DS et al., 2022).

Dalam beberapa penelitian, penerapan e-system perpajakan telah ditemukan memiliki beberapa kelebihan, seperti memudahkan wajib pajak dalam pengajuan, penghitungan, dan pembayaran pajak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang e-system dan teknologi yang digunakan, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang dapat mempengaruhi efektivitas penerapan e-system (Riksfardini et al., 2023; Zakiyah & Indriastuti, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh dari penghasilan wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dengan fokus pada variabel penghasilan wajib pajak dan efektivitas penggunaan e-system perpajakan, studi ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Dalam kesimpulan, penggunaan teknologi digital melalui penerapan e-system dalam administrasi perpajakan adalah strategi yang diterapkan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak oleh otoritas pajak. Namun, pengaruh dari sistem ini terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di masa pandemi, masih perlu diperjelas melalui penelitian lebih lanjut.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan perpajakan mengacu pada kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam peraturan terkait. Ini melibatkan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang benar sesuai dengan hukum. Kepatuhan perpajakan sangatlah penting karena pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk mendanai berbagai inisiatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan untuk menjamin penggunaan penerimaan pajak secara efektif dan efisien demi kemajuan kesejahteraan masyarakat (Ruruh Handayani, 2023).

### **Pengaruh Penghasilan terhadap Kepatuhan Pajak**

Penghasilan wajib pajak sering dikaitkan dengan tingkat kepatuhan pajak. Menurut teori ekonomi, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula kepatuhan karena biaya dari ketidakpatuhan (dalam bentuk sanksi dan hukuman) menjadi semakin berarti. Dalam konteks ini, teori ekonomi berpendapat bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula biaya yang terkait dengan ketidakpatuhan pajak. Biaya ini dapat berupa sanksi, hukuman, atau bahkan reputasi yang rusak. Oleh karena itu, orang yang memiliki pendapatan tinggi cenderung lebih patuh pada pajak karena biaya dari ketidakpatuhan menjadi lebih signifikan. Dengan demikian, teori ekonomi menunjukkan bahwa hubungan antara pendapatan dan kepatuhan pajak adalah positif, dengan pendapatan yang lebih tinggi diiringi oleh tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Ezer & Ghozali, 2017).

### **E-system Perpajakan**

E-system perpajakan adalah aplikasi teknologi informasi dalam proses administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak. Dengan menggunakan teknologi, e-system perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk melakukan berbagai proses perpajakan secara online, seperti registrasi, pengiriman faktur, pembayaran, dan pelaporan pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. E-system perpajakan juga dapat meningkatkan transparansi dengan memungkinkan akses informasi pajak yang lebih mudah dan cepat, serta memantau kinerja pajak yang lebih efektif. Dalam beberapa penelitian, e-system perpajakan telah terbukti meningkatkan kepatuhan pajak dengan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Sukiyaningsih, 2020).

### **Pandemi COVID-19 dan Perpajakan**

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan pada sistem perpajakan di Indonesia. Dalam beberapa penelitian, pandemi COVID-19 telah menimbulkan tantangan pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 bertujuan untuk membantu wajib pajak yang terkena dampak wabah COVID-19 dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Beberapa contoh kebijakan yang diterapkan termasuk insentif pajak penghasilan PPh 21 yang ditanggung pemerintah, insentif pajak impor PPh Pasal 22 yang dibebaskan dari pemungutan, dan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (Yasa, 2021).

### **Hubungan antara Penghasilan, Penggunaan E-system, dan Kepatuhan Pajak**

Penghasilan berhubungan dengan kepatuhan pajak melalui penggunaan e-system perpajakan. Penelitian menunjukkan bahwa penghasilan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dan penggunaan e-system perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. E-system perpajakan yang terdiri dari e-registration, e-billing, e-SPT, dan e-filing diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Penggunaan e-system perpajakan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak dan membayar pajak secara elektronik, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam beberapa penelitian, penggunaan e-system perpajakan telah terbukti meningkatkan kepatuhan pajak dengan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Wahyuni et al., 2020).

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif deskriptif. Penelitian ini mengkaji dua variabel kunci yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi dampak pendapatan wajib pajak, adopsi e-system perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau meringkas data dengan cara yang sistematis dan faktual, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Salmaa, 2023).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Uji validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kesesuaian dan kevalidan kuesioner yang digunakan dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Kuesioner dikatakan berkualitas apabila terbukti validasinya. Validitas kuesioner mengacu pada sejauh mana kuesioner tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kuesioner dapat dikatakan baik untuk menilai sesuatu hal yang akan diteliti. Kuesioner yang tidak valid tidak dapat menghasilkan data yang akurat mengenai hal yang sedang kita ukur atau teliti sehingga informasi yang dihasilkan tidak tepat sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Hasil uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian menggunakan metode Person Correlation seperti pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Uji Validitas Penghasilan Wajib Pajak (X1), Penerapan e-System (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Hasil
1	0,649	0,1630	VALID
2	0,478	0,1630	VALID
3	0,714	0,1630	VALID
4	0,759	0,1630	VALID
5	0,730	0,1630	VALID
6	0,636	0,1630	VALID
7	0,726	0,1630	VALID

Item Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Hasil
1	0,724	0,1630	VALID
2	0,626	0,1630	VALID
3	0,538	0,1630	VALID
4	0,728	0,1630	VALID
5	0,672	0,1630	VALID
6	0,711	0,1630	VALID
7	0,736	0,1630	VALID
8	0,719	0,1630	VALID
9	0,746	0,1630	VALID
10	0,759	0,1630	VALID
11	0,760	0,1630	VALID

Item Pernyataan	Rhitung	Rtabel	Hasil
1	0,671	0,1630	VALID
2	0,556	0,1630	VALID
3	0,632	0,1630	VALID
4	0,570	0,1630	VALID
5	0,653	0,1630	VALID
6	0,731	0,1630	VALID
7	0,685	0,1630	VALID
8	0,690	0,1630	VALID

Pada uji validitas, jika nilai signifikansi yang di dapat  $< 0,05$  dan nilai Pearson Correlation bernilai positif maka item pernyataan dikatakan valid. Dapat diketahui bahwa hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dalam variabel penghasilan wajib pajak (X1) valid dimana setiap butir pernyataan memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel = 0,1630. hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dalam variabel penerapan e-System (X2) valid dimana setiap butir pernyataan valid dimana setiap butir pernyataan memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel = 0,1630 dan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan dalam variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) valid dimana setiap butir pernyataan valid dimana setiap butir pernyataan memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari nilai R tabel = 0,1630.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur stabil dan konsisten atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable, jika responden memberikan jawaban yang konsisten terhadap pernyataan dalam kuesioner.

Tabel 2. Uji Reliabilitas Variabel Penghasilan Wajib Pajak (X1), Penerapan e-System (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics		Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.797	7	.895	11	.804	8

### Teknik Analisis Data

Dalam proses pelaksanaan penelitian, metode analisis regresi dipilih karena adanya beberapa variabel independen. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mengetahui potensi dampak Pendapatan Wajib Pajak (X1) dan Penerapan e-System (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		101
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.29391162
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.060
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.089 <sup>c</sup>
Exact Sig. (2-tailed)		.477
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Dalam konteks uji normalitas, suatu nilai residu dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansinya melebihi 0,05. Sebaliknya jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka nilai residu dianggap tidak terdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S Test) terhadap dataset sebanyak 101 observasi menunjukkan bahwa nilai residu berdistribusi normal dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,477 yang melampaui ambang batas 0,05.

## Uji Multikolinearitas


Tabel 4. Uji Multikolinearitas

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.			
1	(Constant)	.451	.358		1.259	.211		
	Penghasilan Wajib Pajak	.392	.083	.389	4.729	.000	.711	1.406
	Penerapan E-System	.487	.091	.439	5.332	.000	.711	1.406

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Pada uji multikolinearitas, jika nilai toleransi > 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) < 10,00 maka artinya dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas. Sebaliknya, jika nilai toleransi < 0,10 dan jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) > 10,00 maka artinya diantara variabel bebas terjadi gejala multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Dari Gambar 1. menunjukkan bahwa scatterplot terlihat titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hal tersebut membuktikan bahwa pengaruh variabel independent yaitu

Penghasilan Wajib Pajak (X1), Penerapan e-System (X2) mempunyai varian yang sama sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian.

### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 <sup>a</sup>	.528	.518	.29690

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-System, Penghasilan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai R2 yang didapat sebesar 0,518 yang artinya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 51,8% variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas Penghasilan Wajib Pajak (X1), dan Penerapan e-System (X2).

### Pengujian Hipotesis dengan Uji t

Tabel 6. Pengujian Hipotesis dengan Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.451	.358		1.259	.211
	Penghasilan Wajib Pajak	.392	.083	.389	4.729	.000
	Penerapan E-System	.487	.091	.439	5.332	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dapat dilihat nilai konstanta (nilai a) sebesar 0,451 dan untuk Penghasilan Wajib Pajak (nilai b1) sebesar 0,392, serta Penerapan e-System sebesar 0,487.

### Pengujian Hipotesis dengan Uji f

Tabel 7. Pengujian Hipotesis dengan Uji f

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.648	2	4.824	54.729	.000 <sup>b</sup>
	Residual	8.638	98	.088		
	Total	18.287	100			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-System, Penghasilan Wajib Pajak

Pada uji F, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig < 0,05), maka terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersamaan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi yang didapat lebih besar dari 0,05 (sig < 0,05), maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersamaan.



## Pembahasan

### Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan uji hipotesis yang menguji pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Wajib Pajak mempunyai tingkat pengaruh yang signifikan secara statistik, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih rendah dari ambang batas konvensional sebesar 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama dalam Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan I dan II. Dengan begitu, Hipotesis pertama (H1) diterima.

### Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan uji hipotesis mengenai dampak penerapan e-Sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel penerapan e-Sistem perpajakan sebesar 0,000 berada di bawah ambang batas konvensional sebesar 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-System perpajakan memang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Harian Lepas yang terdaftar di kantor KPP Pratama di lingkungan kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I dan II. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) didukung. Sejalan dengan teori TAM (Technology Acceptance Model) yang mana menekankan dua faktor yang diyakini dapat mempengaruhi penerimaan dan penggunaan suatu sistem teknologi informasi yakni persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan. Dalam teori dikatakan bahwa seorang individu akan menerima dan menggunakan sebuah sistem teknologi informasi untuk menjalankan pekerjaannya apabila mereka merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaannya. Wajib pajak sebagai pengguna e-System akan menerima dan menggunakan e-System dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila e-System diyakini Wajib Pajak dapat memberikan mereka manfaat dan kemudahan yang dapat membantu mereka dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

### Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Temuan analisis statistik yang dilakukan terhadap hubungan pendapatan wajib pajak dan penggunaan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai signifikan F sebesar 54,729 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dan simultan antara pendapatan wajib pajak dan e-system. penggunaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan. Hal ini menegaskan diterimanya hipotesis H3. Koefisien korelasi antara pendapatan wajib pajak dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $R = 0,726$  menunjukkan hubungan yang sangat positif. Secara keseluruhan, pendapatan wajib pajak dan penerapan e-system berkontribusi sebesar 51,8% terhadap keragaman kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor independen lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini berkontribusi sebesar 48,2%.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran e-System perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengaruh secara bersama-sama pendapatan wajib pajak dan penerapan e-System juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam beberapa penelitian, e-System perpajakan telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak dan membayar pajak secara elektronik. Penggunaan e-System perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk melakukan proses perpajakan secara online, seperti registrasi, pengiriman faktur, pembayaran, dan pelaporan pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak, serta memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dalam beberapa penelitian, penerapan e-System perpajakan telah terbukti meningkatkan kepatuhan pajak dengan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

## Referensi

Anoushiravani, A. A., O'Connor, C. M., DiCaprio, M. R., & Iorio, R. (2020). Economic impacts of the COVID-19 crisis: an orthopaedic perspective. *JBJS*, 102(11), 937–941.

- DS, Y. A., Dianisa, T. R., Naila, G. K., Indrajat, H., Arsyah, M. H., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). IMPLIKASI PERUBAHAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENURUNAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 371–393.
- Ezer, E., & Ghazali, I. (2017). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 407–419.
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. *International Journal of Surgery*, 78, 185–193.
- Riksfardini, M., Sagara, B., Firmanto, F. S., & Handayani, N. (2023). Inovasi Pelayanan Pajak Berbasis E-Government Melalui Penggunaan E-Filing Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan. *PENTAHILIX*, 1(1), 35–44.
- Ruruh Handayani. (2023, May 4). *Asal Mula Pajak dan Keberadaannya di Indonesia*. <https://www.pajak.com/pajak/asal-mula-pajak-dan-keberadaannya-di-indonesia/>.
- Salmaa. (2023, March 10). *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh*. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/>.
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi penerapan e-system dan pelaksanaan self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak. *Kurs: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 5(2), 134–144.
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh technology acceptance model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15.
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa pengaruh penerapan e-System perpajakan dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi di KPP pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97.
- Yasa, I. N. P. (2021). Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 943–954.
- Zakiyah, I., & Indriastuti, M. (2020). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.